

**RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PK. GUNUNG SLAMET**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 5012317
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
- g. Tim Audit : Azis Ma’ruf, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PK. GUNUNG SLAMET
- b. Nomor & Tanggal IUI : IUIPHHK 318/BPPT/3.4/IUI-PHKK/III/2010 tanggal 25 Maret 2010.
- c. Alamat Kantor : Jl. Mpu Tantular 82A kel.Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang.
- d. Alamat Pabrik : Jl. Mpu Tantular 82A Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang.
- e. Pengurus Direktur : Suryanto Barlian

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	- Selasa, 30 Oktober 2017, - Pukul: 09.00 – 10.00 WIB - Tempat : Kantor PK. GUNUNG SLAMET, Semarang	Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee
Verifikasi Dokumen & observasi lapangan	30 Oktober s/d 01 November 2017	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan verifikasi satu rantai ke belakang kepada supplier bahan baku
Pertemuan Penutupan	- 01 November 2017 - Pukul: 16.00–17.00 WIB - Tempat : Kantor PK. GUNUNG SLAMET, Semarang	Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 29 November 2017	Menetapkan Kelulusan PK. GUNUNG SLAMET sejak tanggal pengambilan keputusan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP untuk perorangan.	Memenuhi	PK GUNUNG SLAMET merupakan usaha perorangan milik Suryanto Barlian, dan terdapat Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryanto Barlian
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Perdagangan (SIUP) Kecil yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang Nomor: 517/3290/11.01/PK/IX/2014, tanggal 19 September 2014 disahkan oleh Kepala

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang a.n. Walikota Semarang Dra. Sri Martini, MM., (hasil observasi di lapangan terdapat produk kayu gergajian dan kayu olahan) sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)	Tidak diaplikasikan	PK GUNUNG SLAMET telah memiliki dokumen HO akan tetapi sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 22 tahun 2016 tentang perubahan MENDAGRI no 27 tahun 2007 tentang penetapan izin Gangguan di Daerah. Pada pasal 1 tentang Pedoman Penetapan Izin di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Pembaharuan TDP PK GUNUNG SLAMET nomor: 11.01.5.47.02726 dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang tanggal 18 November 2016, Berlaku s.d 28 Agustus 2021.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Kartu NPWP Suryanto Barlian Nomor : 04.203.328.2.512.000, alamat Jl. Seroja Dalem 3/8, Rt. 001/002. Kel. Karang Kidul. Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang. Terdaftar tanggal 11-04-1984.
Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang dibuat dan ditandatangani oleh Suryanto Barlian, alamat Jl. Seroja Dalem 3/8, Rt. 001/002. Kel. Karang Kidul. Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang selaku Penanggung jawab

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PK Gunung Slamet dengan alamat usaha Jl Mpu Tantular 82A, Kel. Karang KidulBandarharjo Kec. Semarang Tengah Utara Kota Semarang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Gunawan Saptogiri, SH. MM
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang Nomor: 318/BPPT/3.4/IUI-PHKK/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RPBBI tahun 2016. - Dokumen RPBBI tahun 2017. - Surat Penyampaian Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) nomo : 02/GSP/SP/XII/2016 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 kepada Dinas Pertanian Pemerintah Kota Semarang. - penyampaian RPBBI ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 November 2017.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.		
Verifier: Dokumen Identitas importir.	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET bukan importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer.	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET bukan pemegang izin importir sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier : Audit internal semua anggota kelompok	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu Olahan di PK. GUNUNG SLAMET dilengkapi dengan kontrak suplai pemasok, sebanyak 2 pemasok.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET tidak menggunakan bahan baku dari kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	periode Oktober 2016 - September 2017 terdapat penerimaan bahan baku kayu olahan sebanyak 69 dokumen yang disertai dengan DKO setiap penerimaannya. Penerimaan kayu olahan dokumen yang digunakan adalah Nota Angkutan. Pada periode ini PK GUNUNG SLAMET tidak memproduksi kayu gergajian.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Hasil verifikasi penilaian II menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Tidak tersedia bahan baku kayu gergajian sehingga tidak dapat dilakukan uji petik. Tersedia Kartu Ganis sesuai lokasi

		penempatan. Seluruh bahan baku kayu tidak berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pasokan Kayu olahan kepada PK. GUNUNG SLAMET, berasal dari 2 (dua) suplier dan telah membuat surat perjanjian kontrak kerjasama suplai bahan kayu olahan dan seluruh pemasok tersebut telah memiliki S-LK.
Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB	Tidak diaplikasikan	Seluruh pemasok kayu Olahan pada PK. GUNUNG SLAMET telah memiliki dokumen S-LK, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilaian II menunjukkan bahwa PK. GUNUNG SLAMET telah melaporkan RPBBI 2017 ke Dinas Pertanian Pemerintah Kota Semarang. RPBBI didukung dengan dokumen kontrak suplai dari 2 (dua) suplier, akan tetapi dalam 12 bulan tidak terealisasi karena tidak menerima kayu bulat.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET bukan importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (b) <i>Bill of Lading</i>	Tidak	PK. GUNUNG SLAMET bukan importir kayu

(B/L)	diaplikasikan	dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET bukan importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (d) <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET bukan importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET bukan importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET bukan importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET bukan importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET bukan importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi berupa daily proses produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan

		baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Pada periode ini PK. GUNUNG SLAMET tidak menerima kayu bulat, Produksi yang dilakukan PK. GUNUNG SLAMET pada periode Oktober 2016 - September 2017 adalah jasa pengeringan kayu. Dapat diketahui bahwa rendemen yang dihasilkan adalah 100%.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen IUIPHHK PK GUNUNG SLAMET (Kapasitas izin produksi sesuai ijin IUIPHHK adalah 2.000 M3/tahun dengan rincian penggergajian 500 m3 per tahun dan pengeringan 1.500 m3 per tahun). - Laporan produksi pengeringan kayu periode Oktober 2016 - September 2017 menunjukkan bahwa PK. GUNUNG SLAMET telah memproduksi pengeringan kayu sebanyak 650,2180 m3 , dimana hasil produksi tersebut masih lebih rendah dari kapasitas ijin yang dimiliki yaitu 1.500 M3/tahun.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia dokumen LMKO sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, dan Laporan Produksi harian dan Laporan Penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani /

jasa (pihak lain).		dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penjualan/pemindahtanganan domestik selama periode Oktober 2016 - September 2017 dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Nota Angkutan yang disertai DKO. Selama periode audit PK. GUNUNG SLAMET telah melakukan penerbitan Nota Angkutan sebanyak 87 dokumen, dengan jumlah keping sebanyak 39.627 pcs dengan volume sebesar 563,7070 m ³ .
--	----------	--

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET tidak melakukan penjualan ekspor seluruhnya di jual domestik, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (b.) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET tidak melakukan penjualan ekspor seluruhnya di jual domestik, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET tidak melakukan penjualan ekspor seluruhnya di jual domestik, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (d) <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET tidak melakukan penjualan ekspor seluruhnya di jual domestik, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (e) <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET tidak melakukan penjualan ekspor seluruhnya di jual domestik, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET tidak melakukan penjualan ekspor seluruhnya di jual domestik, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET tidak melakukan penjualan ekspor seluruhnya di jual domestik, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	PK. GUNUNG SLAMET tidak melakukan penjualan ekspor seluruhnya di jual domestik, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	Produk PK. GUNUNG SLAMET tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		

Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal pada dokumen DKO PK. GUNUNG SLAMET dengan nomor: 204-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada dokumen dan sesuai dengan ketentuan.
--	----------	--

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit, menunjukkan PK. GUNUNG SLAMET telah memiliki Prosedur K3 dan telah memuat adanya kegiatan terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan kerja. Selain itu PK. GUNUNG SLAMET juga telah memiliki penanggung jawab K3.
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan kantor PK. GUNUNG SLAMET tersedia peralatan APAR, APD berupa masker dan kotak P3K yang berfungsi dengan baik. Peralatan tersebut telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi yang cukup jelas, tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok.
Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi diperoleh catatan/laporan kecelakaan kerja yang berisi kronologis kejadian – tindakan perbaikan – upaya pencegahan, serta tersedia Rumah Sakit rujukan apabila terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja		
Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		

<p>Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tidak terdapat Serikat Pekerja di PK. GUNUNG SLAMET akan tetapi terdapat Tersedia surat pernyataan dari pimpinan PK GUNUNG SLAMET yang menyatakan bahwa memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja. Surat pernyataan ditandatangani oleh Suryanto Barlian pada tanggal 18 November 2015.</p>
<p>Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.</p>		
<p>Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>Jumlah karyawan PK. GUNUNG SLAMET adalah sejumlah 10 orang dimana belum terkena kewajiban menyusun dokumen Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).</p>		
<p>Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasar Daftar Karyawan PK GUNUNG SLAMET sebanyak 10 karyawan dan bukti identitas diri (KTP) karyawan PK GUNUNG SLAMET tidak ditemukan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda bernama Dedi Darmanto yang beralamat di Jln Kebonharjo rt 04 rw 08, Kota Semarang, Tempat tanggal lahir, Semarang 6 Desember 1994, saat ini berumur 22 tahun 10 bulan.</p>

Yogyakarta, 29 November 2017




Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama